



PUTUSAN

Nomor 1618/Pdt.G/2022/PA.Tgr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan putusan atas perkara Pengesahan dan Komulasi Cerai Talak antara:

PENGGUGAT, NIK 64020261129xxxx, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di, Kabupaten Kutai Kartanegara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada ZAMZAM MUBAROK, S.H., M.H., Kantor Pengacara – Konsultan Hukum ZAMZAM MUBAROK, SH & PARTNERS beralamat di KH. Ahmad Muksin Gang Sopoyono Rt. 005 Blok C No. 23B, Kelurahan Timbau, Kecamatan Tenggara, Kabupaten Kutai Kartanegara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 05 Desember 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggara Nomor 291/SK-KS/III/2022/PA.Tgr tertanggal 13 Desember 2022, Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**.

Melawan

TERGUGAT, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di, Kabupaten Kutai Kartanegara, Selanjutnya sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan No.1618/Pdt.G/2022/PA.Tgr



TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 06 Desember 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggara tanggal 13 Desember 2022 dengan Register Nomor: 1618/Pdt.G/2022/PA.Tgr, telah mengajukan gugatan isbat cerai kumulasi dengan alasan-alasan yang berbunyi sebagai berikut :

- (1) Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah menikah secara Islam di Sumbersari, pada tanggal 06 September 2017 dengan kepada imam yang Bernama Gazali Abdullah untuk menikahkan dan pernikahan tersebut disaksikan oleh dua orang saksi yang Bernama Ammar dan Azim dengan mas kawin berupa uang sebesar 2 Ringgit.
- (2) Bahwa Pada Saat Pernikahan dilaksanakan, Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus Jejaka dan antara Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai hubungan Mahram maupun susuan yang dapat menyebabkan terlarangnya pernikahan.
- (3) Bahwa, sampai sekarang Penggugat tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Penggugat ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama dengan alasan petugas tidak mencatat pernikahan tersebut, sementara Penggugat sangat membutuhkan bukti keabsahan perkawinan tersebut dan karenanya Penggugat mohon agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat terlebih dahulu ditetapkan keabsahannya sebagai bukti keabsahan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat untuk alasan hukum dalam pengurusan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;
- (4) Bahwa, setelah nikah antara Penggugat dengan Tergugat tinggal di Rumah Orang Tua Penggugat di Kabupaten Kutai Kartanegara;
- (5) Bahwa Selama menjalani kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tetap beragama Islam, hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai anak perempuan yang Bernama **anak Penggugat dan Tergugat** lahir di Loa Kulu pada tanggal 19 Februari 2018;
- (6) Bahwa, pada awal-awal pernikahan telah terjadi perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat. Namun, kurang lebih sejak awal tahun

Hal. 2 dari 9 Hal. Putusan No.312/Pdt.G/2022/PA.Tgr.



2020 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain: a). *Tergugat Tidak memberikan Nafkah Lahir dan Batin*; ;
(7) Bahwa, dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
(8) Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, **PENGGUGAT** atau Penasehat Hukum **PENGGUGAT** memohon kepada Bapak/Ibu Majelis Hakim Yang Mulia, yang memeriksa perkara ini untuk memutuskan:

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Penggugat;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan di Summersari pada tanggal 06 September 2017;
3. talak satu ba'in shughra Tergugat () terhadap Penggugat ();
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tenggara untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan setempat untuk mencatat perceraian tersebut;
5. Membebaskan biaya Perkara menurut perundang-undangan yang berlaku.

SUBSIDAIR

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et bono*).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat diwakili kuasa hukumnya telah datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan

Hal. 3 dari 9 Hal. Putusan No.312/Pdt.G/2022/PA.Tgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan relaas Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tenggara nomor 483/Pdt.G/2022/PA.Tgr dan ketidakhadirannya bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim tidak bisa mendamaikan Penggugat dan Tergugat melalui mediasi dikarenakan Tergugat tidak pernah hadir, akan tetapi Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat untuk mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat dan usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa kemudian pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan terlebih dahulu membacakan surat permohonan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan penjelasan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dan harus dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Bahwa di muka sidang Penggugat melalui kuasa hukumnya menyatakan bahwa saat menikah dengan Tergugat, yang menjadi wali nikah Tergugat adalah imam yang bernama Gazali Abdullah sebagai wali hakim karena ayah kandung Tergugat tidak bisa hadir saat Penggugat menikah;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Majelis menunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan dan harus dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon putusan ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari yang telah ditentukan Penggugat diwakili kuasa hukumnya hadir menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir. Oleh karenanya terhadap perkara ini tidak dilakukan upaya mediasi sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2016, mengingat bunyi Pasal 154 ayat (1) R.Bg jo. Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, namun kepada

Hal. 4 dari 9 Hal. Putusan No.312/Pdt.G/2022/PA.Tgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat telah diberikan penasehatan agar berdamai dan kumpul kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat didampingi Kuasa Hukumnya datang menghadap di persidangan dan Majelis Hakim terlebih dahulu memeriksa keabsahan Surat Kuasa Khusus Penggugat tertanggal 05 Desember 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggara Nomor 291/SK-KS/II/2022/PA.Tgr tertanggal 13 Desember 2022, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 R.Bg. jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus dan Majelis Hakim telah memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) dan Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji Advokat kuasa Penggugat, dan ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim bahwa kuasa Hukum Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah untuk beracara di Pengadilan Agama Tenggara dan bertindak dan atas nama serta mewakili kepentingan hukum Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir ke persidangan meskipun telah dipanggil dengan patut, sedang tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diperiksa serta diputuskan dengan tanpa kehadirannya (verstek);

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatan perceraianya telah mengkumulaskannya dengan pengesahan nikah (itsbat nikah) dan hal tersebut telah memenuhi maksud pasal 7 ayat (3) huruf "a" Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Penggugat dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat, maka terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan tentang keabsahan pernikahan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat pada posita nomor 1 dan pengakuan Penggugat di muka sidang yang menyatakan bahwa saat menikah dengan Tergugat, yang menjadi wali nikah Tergugat adalah imam

Hal. 5 dari 9 Hal. Putusan No.312/Pdt.G/2022/PA.Tgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang bernama Gazali Abdullah sebagai wali hakim karena ayah kandung Tergugat tidak dapat hadir, oleh karena pengakuan yang disampaikan para Penggugat tersebut disampaikan di persidangan dan telah pula memenuhi syarat formal dan materil maka sesuai dengan ketentuan pasal 311 R.Bg pengakuan Penggugat tersebut telah dinilai cukup dan memiliki kekuatan pembuktian yang mutlak;

Menimbang, bahwa pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan jika "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu". Selain itu, keabsahan suatu pernikahan juga dibatasi oleh halangan dan larangan dalam pernikahan sebagaimana tercantum pada pasal 8 hingga pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 39 hingga pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 20 Kompilasi Hukum Islam, yang bertindak sebagai wali dalam pernikahan adalah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, aqil dan baligh yang terdiri dari Wali Nasab dan Wali Hakim. Kemudian dalam pasal 21 Kompilasi Hukum Islam, disebutkan bahwa Wali Nasab terdiri dari empat kelompok yakni pertama, kelompok kerabat laki-laki garis lurus ke atas yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya. Kedua, kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka. Ketiga, kelompok kerabat Paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka. Keempat, kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah kakek dan keturunan mereka

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan diatas terdapat beberapa unsur yang harus terpenuhi untuk agar suatu pernikahan dapat dinyatakan sah, yaitu:

1. Pernikahan dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum masing-masing agama, yang dalam perkara ini adalah agama Islam;
2. Pernikahan tersebut tidak melanggar halangan atau aturan yang telah ditetapkan oleh aturan dan perundang-undangan;

Hal. 6 dari 9 Hal. Putusan No.312/Pdt.G/2022/PA.Tgr.



Menimbang, bahwa berdasarkan dalil posita para Penggugat pada angka 1 (satu) dalam surat gugatan Penggugat dan pengakuan Penggugat di muka sidang yang menyebutkan bahwa wali nikah Tergugat adalah wali hakim yang bernama Gazali Abdullah karena ayah kandung Tergugat tidak dapat hadir, adalah tidak sah, karena itu Hakim berpendapat bahwa perwalian itu tidak sah, dan hal tersebut bersesuaian dengan hadis Nabi Muhammad sebagaimana termuat dalam *Sunan at Tarmiji* dengan nomor hadis 1102 yang bunyi;

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ وَالسُّلْطَانُ وَوَالِيٌّ مَنْ لَا وَالِيَّ لَهُ

“Tidak sah nikah kecuali dengan keberadaan wali (yang sah), dan penguasa adalah wali bagi siapa (wanita) yang tidak mempunyai wali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat dengan tidak terpenuhinya rukun nikah berkaitan dengan wali nikah Tergugat maka sesuai maksud Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 21 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam maka pernikahan Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 06 September 2017 di Sumbersari tidak dapat disahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Hakim berpendapat tidak sah pernikahan Penggugat dengan Tergugat sebagaimana pertimbangan tersebut diatas, maka terhadap petitum nomor 2 permohonan Penggugat harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum permohonan Penggugat point 2 mengenai keabsahan pernikahan Penggugat dan Tergugat yang menjadi dasar pengajuan gugatan cerai telah ditolak, maka pemeriksaan sengketa perceraian Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi diteruskan;

Menimbang, bahwa gugatan perceraian termasuk perkara dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Penggugat;

Hal. 7 dari 9 Hal. Putusan No.312/Pdt.G/2022/PA.Tgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Menolak gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tenggara pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 04 Jumadil Akhir 1444 Hijriyah oleh Adriansyah S.H.I., M.H., sebagai Ketua Majelis, Surya Hidayat, S.H.I., dan Umaeroh Nur Sabiqhoh, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dra. Siti Najemah sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Pengugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Surya Hidayat S.H.I.

Adriansayh, S.H.I., M.H.

Umaeroh Nur Sabiqhoh, S.H.

Panitera Pengganti

Dra. Siti Najemah

Hal. 8 dari 9 Hal. Putusan No.312/Pdt.G/2022/PA.Tgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	210.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 330.000,00

(tiga ratus tiga puluh ribu rupiah)

Hal. 9 dari 9 Hal. Putusan No.312/Pdt.G/2022/PA.Tgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)